

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Operasional

Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Walizer & Wienir (2015) menyatakan operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati (*observasi*) dan bagaimana juga mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut dan dapat membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari suatu variabel. Hermawan (2015) mengartikan operasional adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variabel. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu. Operasional suatu pengelolaan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap unsur seperti tenaga kerja, mesin, bahan mentah, peralatan, dan produk yang menjadikan komoditi yang nantinya akan dijual pada konsumen.

2.2. Pengertian Bongkar Muat

Bongkar muat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses forwarding (pengiriman) barang. Pembongkaran merupakan suatu pemindahan satu tempat ke tempat lain dan bias juga dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang atau sebaliknya dari gudang ke gudang atau dari gudang ke dermaga baru di angkut ke kapal yang dimaksud kegiatan muat adalah proses memindahkan barang dari gudang menaikkan lalu menumpuknya di atas kapal, sedangkan kegiatan bongkar adalah proses menurunkan barang dari kapal, lalu menyusunnya (menimbun) di dalam gudang di pelabuhan. Keputusan Menteri Perhubungan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992, KM. No. 14 Tahun 2002, Bab 1 Pasal 1, Bongkar Muat adalah kegiatan

bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya. Membedakan kegiatan bongkar muat secara langsung dan tidak langsung, perbedaannya yaitu: (Matius et,al 2017)

1. Secara langsung

Cara ini kerap kali di sebut “*truck lassing*” artinya pemuatan atau pembongkaran dari truck langsung ke kapal atau pembongkaran dari kapal langsung ke truck cara truck lassing ini memerlukan ijin khusus karena ada komponen atau pembayaran OPP/OPT.

2. Secara tidak langsung

Cara tidak langsung adalah kegiatan bongkar muat dari kapal ke dermaga perpindahan barang dari dermaga ke gudang translit, kegiatan penyusunan dan penyimpanan barang di gudang translit dan selanjutnya kegiatan delivery kepada penerima barang atau yang mewakili

2.3. Pengertian Petikemas

Peti kemas menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor 83 tahun 2016 adalah peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (*internasional standard organization*), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang pada umumnya peti kemas terbuat dari baja maka dari itu peti kemas mempunyai karakteristik yang kuat, tahan cuaca, dan dapat digunakan berulang-ulang. Sistem peti kemas memungkinkan untuk melakukan pengangkutan dengan sistem *door to door*.

Banyak ahli atau pakar ilmu pelayaran maupun transportasi laut yang mengeluarkan pendapatnya mengenai definisi peti kemas. Mengenai ini, Suyono (2013) mendefinisikan peti kemas adalah “satu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu dapat dipakai berulang kali, digunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya”.

Petikemas adalah “*container is box, bottle, etc, made to contain something*”. Dimana bila diartikan sebagai berikut, peti kemas adalah peti, botol, dan sebagainya yang dibuat untuk dapat menyimpan sesuatu.

Sedangkan peti kemas ISO menurut Abbas Salim (2010:145) adalah peti kemas (*container*) muatan sebagai bagian alat transport yang memenuhi standar (ISO) sebagai berikut:

- a. Sifatnya cukup kuat untuk digunakan berulang kali.
- b. Dirancang secara khusus sebagai fasilitas untuk membawa barang dengan moda-moda transport yang ada.
- c. Dipasang alat-alat yang memungkinkan sewaktu-waktu digunakan untuk menanganinya dari satu alat transport lainnya. Dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mengisi maupun mengosongkan.

Mempunyai isi ruangan dalam (*internal volume*) sekurang-kurangnya 1 m³ 35,3 cuft

Berbagai macam pengertian petikemas dikemukakan sebagai berikut, menurut Sudjatmika mengungkapkan bahwa petikemas secara umum dapat digambarkan sebagai gudang yang dapat dipindahkan (*Removable Warehouse*) yang digunakan untuk mengangkut barang merupakan komponen dari pada sistem pengangkutan. Menurut Banu Santoso disebutkan bahwa sesuai dengan *International Convention For Safe Container (CSC)* dan *International Standard Organisation (ISO)*, dan dalam bukunya yang sama mengatakan bahwa sesuai dengan *customs convention container*, petikemas adalah alat untuk mengangkut barang dengan syarat :

1. Seluruh bagian / sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau kertas dan dimasukkan untuk diisi barang yang diangkut
2. Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipakai berulang kali untuk mengangkut barang.
3. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dahulu dibongkar kembali
4. Langsung dapat diangkut, khususnya memindahkan dari kendaraan satu ke kendaraan lainnya.

5. Mudah diisi dan di kosongkan.
6. Mempunyai isi (bagian dalam) minimal 1 m (meter) petikemas import adalah petikemas yang terbuat dari logam yang berisi barang atau muatan impor yang di masukkan kedalam daerah pabean.
7. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa petikemas adalah sebuah peti yang digunakan untuk mengangkut barang dan merupakan penunjang untuk mempermudah transaksi pengiriman barang dalam proses perdagangan.

2.4. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif.

Jadi secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada.

Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuan . Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Berbagai pengertian ekspor dikemukakan sebagai berikut :

- a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean keluar daerah Indonesia atau keluar dari daerah pabean. (I Komang Oko Berata, 2014)

- b. Ekspor adalah pengiriman barang ke luar daerah dari wilayah Negara Indonesia , penjualan komoditi kenegara lain dengan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing (Jimmy Benny, 2013).
- c. Ekspor merupakan suatu pengiriman barang ke luar daerah Pabean Indonesia .Ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean . Ekspor menjadi perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Andri Ferianto, 2015).
- d. Ekspor diartikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean keluar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ali Purwito, 2015).
- e. Ekspor adalah kegiatan menjual produk dari satu Negara kenegara lain, dengan tujuan mendapatkan devisa yang sangat dibutuhkan negara, menciptakan lapangan kerja bagi pasar tenaga kerja domestic, mendapatkan pemasukan bea keluar dan pajak lainnya, serta menjaga keseimbangan antara arus barang dan arus uang beredar di dalam negeri (Sasono, 2013)

2.5. Pengertian Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. pelabuhan (port) merupakan suatu daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian bahan

bakar dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan dermaga tempat menambatkan kapal, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang transito, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang lebih lama, sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau pengapalan selanjutnya. Selain itu, pelabuhan merupakan pintu gerbang serta pemelancar hubungan antar daerah, pulau bahkan benua maupun antar bangsa yang dapat memajukan daerah belakangnya atau juga dikenal dengan daerah pengaruh. Daerah belakang ini merupakan daerah yang mempunyai hubungan kepentingan ekonomi, sosial, maupun untuk kepentingan pertahanan yang dikenal dengan pangkalan militer angkatan laut